

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Stewardship*.**

Berdasarkan pendapat dari Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan bahwa teori *stewardship* bermaksud bahwa *stewardship* menggambarkan manajemen tidak secara khusus memiliki termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi atau sasaran utama yang hendak dicapai. Secara sederhana maksud dari teori *stewardship* ialah hubungan antara *principal* dengan *steward* yang bermaksud didalam kehidupan bernegara rakyat merupakan seorang *principal* dan pemerintah sebagai penyelenggara Negara bersifat sebagai seorang *steward*.

Berdasarkan konteks tata negara, pemerintah sebagai pemegang control atas jalannya roda pemerintahan sudah dipastikan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan rakyat. Oleh karena itu, dengan banyaknya informasi yang dimiliki oleh pemerintah baik dalam hal keuangan maupun non keuangan sudah menjadi sebuah keharusan serta kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan transparansi kepada publik sebagai bagian dari pelaporan kinerja pemerintah atas kepercayaan yang telah publik berikan (*principal*).

Menurut penelitian dari Nosihana dan Yaya (2016) dalam konteks akuntansi sektor publik teori *stewardship* dipandang lebih relevan untuk digunakan dalam mengungkap tingkat pengungkapan dan *good governance*. Alasan dari hal tersebut ialah didalam akuntansi sektor publik, pihak-pihak pelaksana tugas merupakan bagian dari pihak yang berhak menerima laporan akan tugas tersebut, sehingga *steward* dalam melaporkan kinerjanya bukan didasarkan atas tekanan dari agen seperti yang digambarkan dalam teori agensi. Dasar yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *steward* ialah kewajiban sebagai pelaksana sehingga berkeharusan melaporkan hasil dari kinerjanya.

Pemerintah yang menjalankan peran sebagai salah satu pihak yang memiliki pengetahuan tentang informasi yang lebih banyak terkait apa saja yang telah dilakukan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat (Nosihana & Yaya, 2016). Dalam konteks *internet reporting*, pemerintah yang memiliki kuasa atas informasi yang masyarakat tidak ketahui harus memublikasikan informasi tersebut kepada publik sebagai bentuk dari sikap *steward* pemerintah. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan publikasi hasil kinerjanya kepada publik bukan atas dasar paksaan dari publik melainkan bentuk tanggungjawab moral yang diemban oleh pemerintah dikarenakan pemerintah merupakan rakyat yang sedang menjalankan roda pemerintahan.

## 2. Teori Signalling

Hilmi & Martani (2012) mengungkapkan bahwa teori signalling merupakan sinyal yang diberikan oleh pemerintah (*steward*) kepada rakyat yang berperan sebagai *principal* sebagai bentuk dari sebuah tanggung jawab serta amanah yang telah rakyat berikan kepada pemerintah dalam membangun negara menuju arah yang lebih baik. Ettredge et al. (2001) menyatakan bahwa *internet reporting* membantu dalam menyebarkan informasi mengenai keunggulan-keunggulan organisasi yang merupakan sinyal positif organisasi untuk *stakeholder*. Hal ini berarti, *internet reporting* merupakan sarana untuk mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada publik.

Pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik akan cenderung melakukan publikasi kinerjanya kepada masyarakat sebagai bentuk sinyal atas keberhasilan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola daerah tersebut. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Nosihana dan Yaya, (2016) yakni seorang pejabat yang sedang memegang jabatan akan memberikan sinyal yang baik kepada khalayak umum untuk memperlihatkan kinerja terbaiknya sehingga dapat mendapatkan perhatian dari masyarakat agar dapat memilihnya kembali pada periode yang akan datang.

Sinyal yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk laporan keuangan maupun non-keuangan. Tujuan dari pemberian sinyal kepada masyarakat ialah agar

rakyat dapat terus mendukung program ataupun keberlangsungan pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

### **3. *Internet Reporting***

Seiring perkembangan meningkatnya daya kritis masyarakat serta kepekaan masyarakat dalam mengawal segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tuntutan pemerintah dalam melakukan publikasi melalui internet semakin penting. Publikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui internet berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas segala aktivitas ataupun kinerja yang telah dilakukan pemerintah.

*Internet reporting* atau pelaporan melalui internet merupakan suatu cara yang dilakukan oleh organisasi untuk mencantumkan laporan kinerjanya melalui internet/*website* (Adi, 2012). Menurut Ghazali dan Chariri (2007), pengungkapan adalah sebuah pemberian informasi yang berguna atau bermanfaat kepada pihak yang memerlukan informasi. Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa publikasi laporan kinerja pemerintah melalui *e-Government* atau disebut dengan *internet reporting* merupakan salah satu bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas pengelolaan daerah kepada masyarakat.

Selain daripada hal tersebut internet juga merupakan sebuah media yang efektif serta efisien untuk digunakan dalam mengungkapkan

pertanggungjawaban secara sukarela dan konkrit dalam mewujudkan akuntabilitasnya oleh kepala daerah (Febrianty dan Jatmiko, 2011). Styles dan Tennyson (2007) mengemukakan bahwa internet merupakan sebuah media yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat serta sarana yang paling efektif dari segi biaya bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi terkait kinerja pemerintah melalui pelaporan *online*.

Publikasi melalui internet atas laporan keuangan serta kinerja instansi pemerintahan telah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Selain dalam bentuk instruksi presiden, penguatan aturan telah dilakukan pemerintah pusat dengan menerbitkan PP No. 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Publikasi laporan kinerja pemerintah menggunakan internet merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat mengetahui hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah secara mudah, murah, serta cepat.

#### **4. *Good Government Governance*.**

*Good Governance* diartikan sebagai sebuah strategi, karena erat hubungannya dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi publik, serta selaras dengan berbagai dinamika masyarakat, baik pada skala nasional maupun skala internasional (Monoarfa, 2009). Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa *good governance* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan

yang amanah untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung hal tersebut sebuah pemerintahan perlu diterapkannya sistem desentralisasi sehingga sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Semenjak dikeluarkannya kebijakan desentralisasi pasca terjadinya reformasi di Indonesia, perubahan-perubahan yang mengarah ke perbaikan tata kelola yang baik atas pemerintahan semakin gencar. Berdasarkan pengertian dari *United Nations Development Program (UNDP) Good Government Governance (GGG)* merupakan penggunaan wewenang atas ekonomi politik dan administrasi yang bertujuan untuk mengelola urusan negara disegala lini. Menurut Badan Pembangunan Nasional GGG terdiri dari dua aspek yakni *Government* dan *Governance*. *Government* bermakna sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab mengurus negara serta keperluan rakyat, sedangkan *Governance* bermakna sebuah proses pembuatan keputusan serta rangkaian proses dimana keputusan tersebut diimplementasikan ataupun tidak diimplementasikan.

Menurut UNDP, *Good Government Governance* memiliki karakteristik yakni : *Participation Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic Vision*. Untuk meraih keberhasilan dalam penerapan *good governance* dalam tinjauan otonomi daerah perlu adanya sebuah reformasi kelembagaan (*institutional reform*) serta reformasi

manajemen publik (*publik management reform*) sehingga pelayanan kepada publik dapat berorientasikan kepada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat (Monoarfa, 2009).

Transparansi pemerintah merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dijalankan oleh pemerintah yang hendak membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Publikasi laporan kinerja merupakan salah satu bagian yang hendak dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai wujud transparansi kepada publik, sehingga kontrol akan pemerintahan akan terus terjaga oleh masyarakat. Efek jangka panjang dari kontrol tata kelola pemerintahan yang baik ialah seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan tepat sasaran dan berujung pada kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

## **5. Kinerja Pemerintah**

Kinerja merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengukur hasil dari sebuah aktivitas atau kegiatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu bentuk *output* atau sebuah hasil dari kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai dengan penggunaan anggaran yang secara kualitas dan kuantitas terukur. Bastian (2006) berpendapat bahwa kinerja adalah sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi yang telah dirumuskan dalam perencanaan startegis.

Pemerintah merupakan suatu pihak yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut GP Boong (2014) menyatakan bahwa pemerintah memiliki otoritas atau wewenang untuk membuat kebijakan (berupa penerapan hukum/peraturan undang-undang) di suatu wilayah tertentu. Selain daripada hal tersebut, pemerintah juga merupakan pihak yang melaksanakan atau menjalankan program/kegiatan yang telah disusun sebelumnya untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut kinerja pemerintah merupakan hasil atau pencapaian kegiatan/program yang telah direncanakan pada masa sebelumnya oleh suatu pemerintahan. Kinerja pemerintah juga merupakan suatu bentuk cerminan dari kesuksesan pemerintah dalam menjalankan amanahnya pada periode tersebut. Pemerintah yang baik akan selalu memublikasikan kepada masyarakat seluruh kinerjanya kepada masyarakat. Kinerja pemerintah yang baik dan dipublikasikan kepada publik akan memberikan keuntungan bagi pemerintah sehingga mendapatkan kepercayaan publik untuk dapat meneruskan diperiode selanjutnya. Sedangkan hasil kinerja yang kurang baik oleh pemerintah dan dipublikasikan kepada publik akan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada publik, sehingga menjadi autokritik bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya agar publik terus memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola daerah tersebut.



## 6. Teori *Oportunisme*

Perilaku *oportunisme* merupakan sifat yang dilakukan individu atau kelompok untuk kepentingan yang menguntungkan diri pribadi atau kelompoknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) oportunistik dipahami sebagai sebuah paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Berdasarkan sikap *oportunistik* yang demikian, menjadi sumber perkembangan perilaku *oportunistik* dikalangan pejabat eksekutif maupun legislatif (Pratolo S dan Amalia CR, 2013).

Indikasi praktik *oportunistik* yang dilakukan oleh pejabat eksekutif muncul ketika dalam pelaksanaan kegiatan, program, atau kewajiban tidak sesuai dengan kondisi ideal. Dalam konteks *internet reporting* praktik oportunistik pemerintah daerah (eksekutif) ialah eksekutif cenderung untuk tidak memublikasikan laporan kinerja kepada publik/masyarakat apabila hasil kinerjanya tersebut dirasa tidak baik, namun apabila hasil kinerja pemerintah dirasa baik maka pemerintah daerah tersebut akan cenderung memublikasikan hasil kinerjanya kepada publik. Pemerintah daerah yang ingin selalu mendapatkan citra baik dari masyarakat memilih untuk tidak melaporkan kinerjanya kepada publik. Hal tersebut dilatar belakangi atas asumsi dengan adanya bukti kinerja yang baik oleh pejabat daerah maka akan membuat pejabat daerah terpilih kembali oleh masyarakat diperiode yang akan datang.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Internet Reporting*.**

*Leverage* adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjam dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Penting menjadi pengetahuan publik/masyarakat dalam mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam menjamin hutang, karena hal tersebut berkaitan dengan seberapa efektif dan efisien pemerintah dapat mengelola sebuah daerahnya. Menurut Styles dan Tennyson (2007) pemerintah daerah yang menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat atas penggunaan hutang tersebut.

Berdasarkan konsep dasar dari teori *oportunity* yang memandang bahwa setiap manusia berperilaku atau bersikap atas dasar kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah daerah yang memiliki nilai *leverage* yang kecil mengindikasikan kinerja pemerintah daerah tersebut baik, hal tersebut didasarkan pada semakin kecil nilai *leverage* pemerintah daerah berimplikasi bahwa pemerintah berhasil mengelola daerah tersebut secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah berhasil mengelola hutangnya secara baik akan cenderung memublikasikan hasil kinerjanya tersebut kepada publik sebagai tanggungjawab seorang *steward* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan tetapi

kondisi berbeda apabila kinerja yang diperoleh pemerintah daerah tersebut kurang baik.

Penelitian terkait pengaruh *leverage* terhadap pelaporan kinerja melalui internet telah dilakukan oleh Medina (2012) dengan menggunakan konsep semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kecenderungan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio *leverage* yang semakin kecil menunjukkan kinerja pengelolaan hutang suatu pemda dikelola dengan baik, sehingga dengan rasio yang kecil akan memberikan sinyal kepada masyarakat serta debitur untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan daerah yang baik. Penelitian selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) juga menyatakan bahwa semakin kecil rasio *leverage* pemerintah daerah maka semakin besar kecenderungan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari Laswad (2005) dan Rahman (2013) yang menyatakan adanya korelasi positif antara rasio pembiayaan hutang dengan pengungkapan laporan keuangan di internet.

$H_1$  : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

## **2. Pengaruh Opini Audit terhadap *Internet Reporting*.**

Hasil dari kinerja pemerintah juga termaktub didalam laporan keuangannya yang setiap akhir periode akuntansi pemerintah daerah

merupakan waktu wajib bagi pemerintah untuk memberikan laporan keuangan tersebut kepada auditor independen yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK sebagai lembaga resmi negara yang berkewenangan melakukan pemeriksaan atas kinerja suatu daerah pada akhirnya akan mengeluarkan sebuah opini yang berkaitan dengan laporan kinerja yang diberikan kepada BPK. Dari sebuah opini audit yang dikeluarkan oleh BPK, nantinya akan dijadikan sebuah alat ukur kinerja dari sebuah pemerintah daerah apakah memiliki kualitas akuntabilitas yang baik ataupun sebaliknya.

Hilmi dan Martani (2012) mengemukakan bahwa tingkat penyimpangan yang tinggi akibat perilaku aparat pemerintah akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah berusaha menutupi penyimpangan yang mereka lakukan sehingga mengurangi pengungkapan yang dilakukan. Pemerintah daerah yang mencapai hasil maksimal dalam pelaporan keuangan sehingga mendapatkan sebuah opini audit Wajar Tanpa Pengecualian akan memiliki kecenderungan untuk mempublikasikan laporan kinerjanya ke masyarakat sebagai bagian dari sinyal untuk publik (Trisnawati dan Achmad, 2014).

Berdasarkan konsep dasar dari teori *oportunity* yang memandang bahwa setiap manusia berperilaku atau bersikap atas dasar kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah daerah yang memiliki hasil opini BPK baik(WTP) berimplikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil mengelola daerahnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pemerintah daerah yang memperoleh opini BPK

WTP akan cenderung memublikasikan hasil kinerjanya tersebut kepada publik sebagai tanggungjawab seorang *steward* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan tetapi kondisi berbeda apabila kinerja yang diperoleh pemerintah daerah tersebut kurang baik.

Merujuk hasil penelitian dari Trisnawati dan Achmad (2014) serta Nosihana dan Yaya (2016) yang menemukan bahwa semakin kecil tingkat penyimpangan yang pada akhirnya pemerintah daerah tersebut mendapatkan opini BPK Wajar tanpa pengecualian akan cenderung untuk memublikasikan laporan kinerjanya dari pada pemda yang mendapat banyak tingkat penyimpangan. Penelitian ini merujuk pada penelitian dari Nosihana dan Yaya (2016) yang menggunakan teori semakin baik hasil dari audit BPK maka pemda memiliki kecenderungan untuk melakukan publikasi hasil kinerjanya.

$H_2$  : Opini BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (internet reporting).

### **3. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah terhadap *Internet Reporting*.**

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran operasional daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Medina,2012). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana. Pendapatan asli daerah terdiri dari : (1) Pajak

daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan konsep dasar dari teori *oportunity* individu dan kelompok akan cenderung bersikap oportunis. Pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang besar mengindikasikan kinerja pemerintah daerah tersebut baik, hal tersebut didasarkan pada semakin besar rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menghimpun secara optimal pendapatan asli daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah atas hal tersebut merupakan suatu prestasi dari kinerjanya sehingga pemerintah akan memiliki kecenderungan untuk melakukan publikasi kinerjanya melalui internet sebagai sinyal bahwa *steward* berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang besar memicu pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan kinerjanya melalui internet. Sedangkan menurut penelitian dari Medina (2012) terkait pengaruh tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah terhadap pelaporan kinerja melalui internet menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif diantara kedua variabel tersebut.

H<sub>3</sub> : Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

#### **4. Pengaruh interaksi antara kompetisi politik terhadap *Leverage* dengan *Internet Reporting*.**

Berdasarkan penelitian dari Laswad *et.al.*, (2005) dan Rahman (2013) mengemukakan bahwa terdapat hubungan searah yang positif antara *leverage* dengan pelaporan keuangan di internet pemerintah daerah di Amerika Serikat. Penelitian dari Hilmi dan Martani (2012), Rahman (2013), dan Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kompetisi politik dengan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Semakin besar rasio pembiayaan hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menjaminkan aset-aset daerah untuk pelunasan hutang secara besar. Sehingga semakin kecil *leverage* yang diperoleh suatu pemda, maka hal tersebut prestasi bagi pemerintah daerah tersebut. Untuk memberikan signal yang baik kepada masyarakat pemerintah daerah akan sukarela mempublikasikan salah satu hasil kinerjanya kepada masyarakat sebagai kewajiban seorang *steward*, akan tetapi apabila kinerja yang telah dilakukan pemerintah tidak baik, maka akan muncul kecenderungan pemerintah untuk tidak mempublikasikan laporan kinerjanya kepada publik.

Undang Undang No. 32 tahun 2004 pasal 25 yang mengatur tentang amanah pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang Undang No. 14 tahun 2008 menuntut setiap pemerintah daerah untuk terbuka terhadap publik, baik dalam bentuk hasil kinerja keuangan ataupun non-keuangan

merupakan amanah undang-undang yang wajib dijalankan. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai seorang *steward* untuk memublikasikan hasil kerjanya kepada publik sebagai cerminan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintah atas perintah undang-undang, memiliki hak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah. Sehingga untuk meminimalisir tingkat *oportunistis* eksekutif yang memiliki kecenderungan untuk tidak memublikasikan kinerja apabila hasil kinerja tidak baik akan dapat diminimalisir.

Selain daripada hal tersebut, dengan ada perbedaan penguasa antara eksekutif dan legislatif semakin meningkatkan tendensi politik antar kedua lembaga tersebut. Sehingga isu-isu terkait pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi yang mudah untuk disinggung, akibatnya kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi.

H<sub>4</sub> : Kompetisi Politik memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kerjanya melalui internet (*internet reporting*).



## **5. Pengaruh interaksi antara kompetisi politik terhadap *Opini Audit* dengan *Internet Reporting*.**

Disetiap akhir periode akuntansi sebuah organisasi memiliki tanggungjawab kepada *stakeholder* untuk melaporkan laporannya kepada pihak ketiga yang independen untuk diaudit. Pemerintah daerah yang juga merupakan bagian dari organisasi sektor publik juga melaporkan laporan kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. BPK yang merupakan sebuah lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepada lembaga ataupun institusi negara akan melaporkan hasil auditnya yang dapat dijadikan alat ukur seberapa lembaga, institusi ataupun pemerintah daerah tersebut berakuntabilitas baik.

Didalam penelitian Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK memiliki pengaruh yang positif terhadap pelaporan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin baik hasil dari audit BPK maka hal tersebut akan digunakan oleh Pemda untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kinerja yang telah dilakukan selama ini baik. Pemerintah daerah akan berusaha memperlihatkan kinerja terbaiknya sehingga dapat mendapatkan perhatian dari masyarakat agar dapat memilihnya kembali pada periode yang akan datang (Nosihana dan Yaya, 2016).

Undang Undang No. 32 tahun 2004 pasal 25 yang mengatur tentang amanah pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang Undang No. 14 tahun 2008 menuntut setiap pemerintah daerah untuk terbuka terhadap publik, baik dalam bentuk hasil kinerja keuangan ataupun non-keuangan merupakan amanah undang-undang yang wajib dijalankan. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai seorang *steward* untuk memublikasikan hasil kerjanya kepada publik sebagai cerminan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintah atas perintah undang-undang, memiliki hak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah. Sehingga untuk meminimalisir tingkat *oportunistis* eksekutif yang memiliki kecenderungan untuk tidak memublikasikan kinerja apabila hasil kinerja tidak baik akan dapat diminimalisir. Selain daripada hal tersebut, dengan ada perbedaan penguasa antara eksekutif dan legislatif semakin meningkatkan tendensi politik antar kedua lembaga tersebut. Sehingga isu-isu terkait pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi yang mudah untuk disinggung, akibatnya kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi.

H<sub>5</sub> : Kompetisi Politik memperkuat hubungan antara Opini BPK terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kerjanya melalui internet (*internet reporting*).

## **6. Pengaruh interaksi antara kompetisi politik terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan *Internet Reporting*.**

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan rasio kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran operasional daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Medina,2012). Semakin besar rasio atau kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran operasional menggunakan pendapatan asli daerah maka semakin tergolong baik daerah tersebut. Didalam penelitian Laswad, *et. al.* (2005) menyatakan bahwa kekayaan pemda memiliki korelasi positif terhadap pelaporan kinerja pemda melalui situs resminya. Kemampuan pemda dalam membiayai pengeluaran operasional dengan menggunakan pendapatan asli daerah merupakan sebuah prestasi dari pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai sebuah sinyal kepada masyarakat sebagai kewajiban seorang *steward* yang telah berhasil mengelola pemerintahan secara baik.

Undang Undang No. 32 tahun 2004 pasal 25 yang mengatur tentang amanah pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang Undang No. 14 tahun 2008 menuntut setiap pemerintah daerah untuk terbuka terhadap publik, baik dalam bentuk hasil kinerja keuangan ataupun non-keuangan merupakan amanah undang-undang yang wajib dijalankan. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai seorang *steward* untuk memublikasikan hasil kerjanya kepada publik sebagai


cerminan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintah atas perintah undang-undang, memiliki hak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah. Sehingga untuk meminimalisir tingkat *oportunistis* eksekutif yang memiliki kecenderungan untuk tidak mempublikasikan kinerja apabila hasil kinerja tidak baik akan dapat diminimalisir.

Selain daripada hal tersebut, proses jalannya roda pemerintahan dengan kondisi terjadi perbedaan pemangku kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sering menimbulkan konflik horizontal. Eksekutif yang mendapatkan tekanan dari legislatif untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berusaha memberikan sinyal-sinyal baik kepada masyarakat untuk meminimalisir tendensi politik yang muncul akibat hal tersebut. Selain daripada hal tersebut, bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

H<sub>6</sub> : Kompetisi Politik memengaruhi hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap kemauan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya melalui internet (*internet reporting*).

C. Model Penelitian.



(Gambar 2.1)

Skema Model Penelitian